

**Transparansi Dan Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa
Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Fitri Anggraeni ¹⁾, Rohim ²⁾

¹⁾ Prodi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan
email: anggraeniffitri@gmail.com

²⁾ Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan
email: rohim.annida86@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menjamin agar dana desa digunakan secara efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, maka prinsip pengelolaan yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, dalam hal pengelolaan uang desa. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara secara kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan dengan menerapkan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi telah dilakukan melalui publikasi informasi penggunaan dana desa seperti laporan keuangan dan hasil musyawarah desa dalam papan informasi maupun pencetakan baner dan baliho. Akuntabilitas sendiri di tunjukkan melalui pertanggung jawaban administrasi dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan anggaran dana desa yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya pemerintah desa sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas sebaik mungkin.

Kata kunci: Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

To ensure that village funds are used efficiently and can be accounted for to the community, the important management principles are transparency and accountability. The purpose of this study was to determine the accountability and transparency of the village government in Sidodadi Village, Tempurejo District, in terms of managing village funds. This study used observation, documentation, and interview techniques in a qualitative descriptive manner. In this study, the

informant determination technique was carried out by applying the purposive method. The results of the study indicate that efforts to increase transparency have been made through the publication of information on the use of village funds such as financial reports and village deliberation results on information boards and printing banners and billboards. Accountability itself is demonstrated through administrative and supervisory accountability by the Village Consultative Body (BPD) in the management of the village fund budget which is carried out in accordance with applicable regulations so that it affects public trust. In conclusion, the village government has implemented transparency and accountability as well as possible.

Keywords: *Village Funds, Transparency, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yakni pengelolaan dana desa untuk mendorong pembangunan di tingkat desa serta mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wardani, et.al., 2018). Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa kerap menghadapi berbagai tantangan termasuk potensi penyalahgunaan anggaran, pengambilan keputusan yang tidak transparan, serta penyalahgunaan pengawasan.

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan tepat sasaran, penerapan prinsip – prinsip good governance sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan yakni sebuah tata kelola yang mengedepankan prinsip akuntabel dan transparansi (Mudhofar, 2022).

Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki wilayah hukum sendiri yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem politik Indonesia, menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2014 (Endah, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru-baru ini diperbarui memperjelas sejumlah ketentuan terkait pengelolaan dana desa, dengan menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan desa.

Agar transparan, pemerintah perlu menyediakan ruang untuk berbagi informasi dan pengambilan keputusan agar semua pihak yang terlibat menerima informasi yang akurat (Ardana, 2009). Dengan transparansi yang memadai, masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan warga lokal hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, memberikan umpan balik, dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dengan baik.

Akuntabilitas penting dalam manajemen dana desa dan pemerintahan. Penerapan akuntabilitas membuat masyarakat percaya pada pemerintah desa yang bertanggung jawab dan terbuka dalam setiap pengambilan keputusan penggunaan dana desa yang mana hal ini meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan (Novianti, 2019).

Keuangan desa di Indonesia dikelola dengan menggunakan dana dari APBN, dengan aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan kontrol keuangan desa selama 1 tahun. Menurut laporan Kementerian Keuangan, pemerintah telah memberikan dana sekitar Rp. 70.000.000.000.000,- kepada 74,954 desa di tahun 2020 (Mudhofar, 2022). Pada penggunaan dana desa disini terdapat klasifikasi desa dilihat dari cara dan fokus pemanfaatan dana tersebut yang dibagi menjadi empat kategori: desa mandiri, desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal. Pertama, desa mandiri mampu memanfaatkan dana desa untuk pembangunan ekonomi lokal dan infrastruktur. Kedua, desa maju memperkuat infrastruktur dasar dan akses layanan publik. Ketiga, desa berkembang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan irigasi. Sedangkan desa tertinggal menggunakan dana desa untuk kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial. Desa tertinggal penggunaan dana desa banyak digunakan untuk menangani masalah mendesak daripada mengelola pembangunan jangka panjang (digitaldes.id).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui Kabupaten Jember sebagai kabupaten dengan kemajuan indeks pembangunan desa tercepat. Perubahan status dari 226 desa di Jember yang menunjukkan kecepatan pembangunan desa. Tidak ada desa yang tertinggal di Jember pada tahun 2022 dengan 128 desa maju, 94 desa mandiri, dan 4 desa berkembang yakni Desa Sucopangepok, Klungkung, Jambesari dan Mulyorejo. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan dengan 83 desa maju dan 143 desa mandiri tanpa desa berkembang (radarjember.jawapos.com).

Desa Sidodadi merupakan salah satu desa yang telah mengalami pertumbuhan pesat berkat pengelolaan dana desa yang efektif. Pemerintah desa telah melalui beberapa tahapan dari desa berkembang hingga desa maju pencapai ini berhasil karena berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Pada tahun 2017, Desa Sidodadi menghadapi kendala dalam mengelola dana desa karena kurangnya partisipasi dan transparansi. Namun, melalui upaya pembinaan intensif pemerintah desa mulai memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Pemerintah desa kini

melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam setiap tahapan perencanaan dan ikut serta dalam proyek yang dilaksanakan sehingga dapat memantau bagaimana program pembangunan desa yang dijalankan. Hal tersebut membuat pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntabel.

Pengalaman Desa Sidodadi menunjukkan bahwa di tahun 2022 terdapat peningkatan kategori desa dari berkembang menuju maju yang dipengaruhi oleh upaya pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kesuksesan ini dapat dijadikan inspirasi bagi desa lain untuk mencapai klasifikasi desa yang lebih tinggi melalui prinsip good governance yang menjadi landasan utama untuk memaksimalkan manfaat dana desa bagi seluruh masyarakat.

Untuk memperdalam tingkat penelitian maka peneliti tertarik mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi

Transparansi mengacu pada fakta bahwa pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada publik tentang bagaimana mengelola sumber daya publik. Hal ini penting karena anggaran dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat maka transparansi memerlukan pemberian hak yang sama kepada setiap orang untuk mengetahuinya (Mardiasmo dalam Novatiani et.al., 2019).

Keterbukaan disini yang dimaksud penyampaian informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu pada semua pihak yang berkepentingan. Salah satu elemen penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni adanya transparansi dan aksesibilitas informasi yang mudah (Sabarno dalam Yusuf, et.al., 2021). Bersikap jujur dan transparan terhadap masyarakat desa didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi yang komprehensif dan transparan mengenai akuntabilitas pemerintah atas sumber daya yang diberikan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku (Bouti, 2021).

Transparansi memastikan keterbukaan informasi dan setiap pengambilan keputusan dapat diakses dan di pantau publik. Ada beberapa keuntungan besar dari transparansi (Adrinato dalam Tundunaung, 2018).

1. Mencegah tindak korupsi
2. Lebih mudah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan kebijakan

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah agar masyarakat dapat mengukur kinerjanya
4. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen untuk menetapkan kebijakan tertentu
5. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun melalui peningkatan kohesi tertentu

Terdapat prinsip transparansi yang meliputi 2 aspek yakni hak masyarakat terhadap perolehan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah perlu berkomunikasi berbagai hal dengan masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya secara transparan. Dijelaskan terdapat empat elemen kunci yang membentuk organisasi sektor publik yang transparan adalah audit, pelaporan keuangan, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas publik operasional (Werimon dalam Husaini, et.al., 2019).

Kemudian ada beberapa indikator untuk mengukur prinsip transparansi yaitu mekanisme standarisasi dalam pelayanan publik, memfasilitasi pertanyaan publik, serta melaporkan penyimpangan tindak aparat kepada publik (Krisna dalam Husaini, et.al., 2019).

2.2 Akuntabilitas

Ketika mengatur pengelolaan dana desa pemerintah desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa dengan baik. Laporan keuangan membantu pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Gulo, et.al., 2023). Akuntabilitas penting untuk organisasi karena memastikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja sesuai dengan perjanjian (Budiarto, et.al., 2020).

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memberi pertanggungjawaban tentang hasil kinerja organisasinya kepada pihak yang berhak atau berwenang (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Akuntabilitas adalah kemampuan untuk menunjukkan catatan atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih atas sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan.

Proses penganggaran harus transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dan pihak berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban atas pembuatan dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab (Kristini, 2020). Tujuan utama dari akuntabilitas adalah menentukan tanggung jawab berdasarkan kenyataan dan memperbaiki kesalahan atau masalah yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa tujuan yang telah disepakati bersama tetap dapat tercapai melalui tindakan yang diambil. Akuntabilitas juga mencakup identifikasi masalah dan pengambilan tanggung jawab berdasarkan fakta untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

A. Jenis – jenis Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Keuangan memiliki tanggung jawab atas integritas keuangan berfungsi penting untuk mencegah penipuan dan laporan keuangan harus disajikan dengan jujur tanpa informasi tersembunyi. Lalu pengungkapan yang merupakan komponen penting dalam prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan guna menunjukkan keadaan ekonomi pemerintah. Kemudian ketaatan terhadap peraturan juga penting termasuk UUD 1945, UU Perbendaharaan Indonesia, Undnag – Undang APBN, dan peraturan terkait keuangan pusat dan daerah.
2. Akuntabilitas Kinerja menggambarkan pemerintah ingin meningkatkan infrastruktur dan akuntabilitas kinerja untuk memperbaiki pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang diberikan.

B. Indikator Akuntabilitas

Terdapat beberapa indikator akuntabilitas yang dinyatakan oleh (Mardiasmo, 2018) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi termasuk menentukan tujuan, biaya, dan hasil pengeluaran pemerintah
2. Pengendalian digunakan untuk membuat rencana terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
3. Kebijakan fiskal bertujuan untuk stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. Politik yaitu keuangan memprioritaskan kebutuhan yang berbeda.
5. Koordinasi dan komunikasi penting dalam memenuhi anggaran pemerintah secara efektif.
6. Penilaian kinerja berfokus pada efisiensi dan pencapaian tujuan anggaran.
7. Motivasi diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien.
8. Area publik digunakan untuk mempengaruhi keputusan pengeluaran pemerintah.

2.3 Dana Desa

Dana desa merupakan dana untuk mendorong pembiayaan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Sari dalam Hardianto, 2021). Tidak hanya itu, dana desa diberikan untuk membantu tugas dan fungsi desa dengan 5

tujuan utama yakni meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sigit dalam Hardianto, 2021).

Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab secara signifikan atas dana desa yang diperoleh mulai berbagai pelaporan dan titik kritis dalam pengelolaan keuangan. Pendapat (Rahayu, 2017) Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Dikemukakan bahwa ide dalam bentuk konsep untuk menjalankan operasi tata kelola dana desa cukup penting. Baik itu visi dan misi penyelenggara desa ataupun tujuan desa, hal ini merupakan demokrasi, kerakyatan, dan kedaulatan rakyat yang dimana desa memang didirikan oleh rakyat untuk rakyat (Sutoro Eko, 2018). Dalam hal ini, dana desa tidak hanya dibagikan tetapi juga dikelola sesuai kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dari perencanaan hingga pengawasan diperlukan untuk menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa guna mencapai visi dan misi desa yang mandiri dan fokus pada kemakmuran penduduknya.

Salah satu program prioritas dana desa mencakup pembangunan desa yang terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang kesehatan, pendidikan pertanian, dan penataan lainnya (Sundarti, 2022).

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa mengatur dan mengelola dana melalui musyawarah desa yang nantinya keputusan akan di masukkan ke dalam peraturan desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan desa membutuhkan swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal, hal ini memastikan dana tidak mengalir ke luar desa dan meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan (Alfita, et.al., 2022). Dengan adanya tenaga kerja lokal memberikan pendapatan bagi para mereka yang bekerja dalam kegiatan tersebut serta penggunaan bahan baku lokal juga memberikan penghasilan bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (Handiyono dalam Mubarak, 2021) :

1. Perencanaan yaitu pengelolaan anggaran dana desa melibatkan penentuan program dan tujuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan

pembangunan desa yang terdiri dari RKPDes dan RPJMDes. RKPDes dituangkan dalam APBDes sebagai jadwal kegiatan desa yang berlaku setahun, sedangkan RPJMDes berlaku selama enam tahun.


2. Pelaksanaan yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa termasuk pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk aktivitas desa sebagai bukti transparansi.
3. Penatausahaan yakni bendahara desa mencatat semua kegiatan pembayaran dan penerimaan dalam penatausahaan keuangan desa.
4. Pelaporan disini memiliki beberapa indikator dimana pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota. Pada laporan semester pertama dikirim paling lambat akhir juli dan laporan tahunan paling lambat Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggung jawaban dimana indikator pertanggungjawaban disini mencakup laporan realisasi kepala desa kepada Bupati/Walikota untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Lalu Laporan APBDes disampaikan tertulis atau melalui media yang mudah diakses.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dengan memberikan penjelasan yang mendalam tentang masalah yang ingin diteliti, seseorang dapat membuat kerangka berpikir konseptual yang menghubungkan ide-ide. Dana desa di Indonesia diperoleh dari anggaran dan pendapatan belanja negara untuk membangun desa yang lebih baik setiap tahun.

Pada konteks akuntabilitas, pemerintah daerah harus memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja tindakan kepada masyarakat dengan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahap transparansi, pemerintah perlu memberi transparansi tentang pendapatan dan pengeluarannya, termasuk pendapatan desa. Di Desa Sidodadi, penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa telah dijalankan dengan cukup maksimal sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dampaknya terhadap pembangunan desa yang baik. Berdasarkan hal diatas terdapat kerangka berpikir konseptual dibuat berdasarkan hal tersebut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memahami fenomena melalui perilaku, motivasi, dan tindakan partisipan dengan teknik naturalistik (Moleong dalam Hakiki, et.al., 2022). Metode ini bertujuan untuk mengungkap makna, pola, dan hubungan tersembunyi dalam konteks tertentu untuk mendapatkan gambaran yang terperinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi kompleksitas suatu masalah secara holistik. penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Metode analisis data memiliki empat komponen yaitu : pengumpulan data, kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa Sidodadi mengelola dana desa melalui lima tahapan utama untuk memastikan transparansi, kepatuhan aturan, dan kepentingan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

A. Tahap Perencanaan

Penggunaan dana desa di Desa Sidodadi adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan diskusi terbuka atau Musrenbangdes yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, RT/RW, dan aparat desa. Pada rapat tersebut masyarakat dapat mengemukakan pendapat terkait masalah yang ada pada setiap dusun yang nantinya akan dipilih skala prioritas untuk dimasukkan dalam RKPDes. Meskipun tidak semua aspirasi masyarakat dijadikan program, pemerintah desa mempertimbangkan dengan seksama mana yang menjadi prioritas anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan desa.

Kemudian pemerintah desa akan melakukan penyusunan RKPDes untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) sebagai landasan realisasi anggaran untuk setiap program dan proyek yang akan dijalankan.

B. Tahap Pelaksanaan

Desa Sidodadi dalam menjalankan program – program pembangunan dan pemberdayaan dana yang digunakan telah dialokasikan sesuai dengan perencanaan awal yang melibatkan beberapa pihak. Setiap pelaksanaan program diawasi oleh BPD dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada penyelewangan dana sehingga dana yang digunakan tepat sasaran. Penggunaan dana desa diperuntukkan mulai dari berbagai proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang diterima telah diatur oleh pemerintah dimana ditetapkan 40% untuk pembangunan, 25% pemberdayaan ekonomi masyarakat, 20% bidang kesehatan dan pendidikan, dan 15% sisa dana desa dialokasikan untuk operasional pemerintah desa. Maka dari itu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan di setiap sub bidang selalu mengacu pada aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Salah satu program prioritas desa yakni stunting namun karena di Desa Sidodadi stunting tidak termasuk kasus yang tinggi lalu yang sering menjadi program utama yaitu proyek paving jalan yang dilakukan pada beberapa titik dilihat bahwa kawasan disana sebelumnya masih jalan yang bertanah hingga musim hujan becek dan menyulitkan aktivitas warga yang mayoritas bekerja sebagai petani. Maka pemerintah

desa selalu melakukan proyek paving jalan dimana pekerjaannya pun warga lokal sehingga dapat mengawasi secara langsung pembangunan yang dilaksanakan.

C. Penatausahaan

Desa Sidodadi telah melaksanakan penatausahaan dengan sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pendapatan dan pengeluaran dicatat dengan baik yang dibantu oleh TPK dan bagian lainnya. Setiap proses pencatatan transaksi dilakukan secara hati – hati dengan mengumpulkan dan menyimpan dokumen transaksi, kwitansi dan faktur sebagai bukti transaksi, hal ini dapat membantu menjaga integritas laporan keuangan desa serta memudahkan pemeriksaan audit yang dapat di pertanggung jawabkan di hadapan masyarakat.

Penatausahaan dana Desa Sidodadi diawasi oleh BPD sebagai pengawas internal yang memastikan keuangan desa dijalankan dengan jujur dan sesuai anggaran. Selain itu ada audit eksternal oleh inspektorat daerah juga menambah lapisan pengawasan dengan memeriksa bukti pendukung, pencatatan transaksi, dan mekanisme pengelolaan dana desa. Hasil audit menunjukkan pengelolaan dana Desa Sidodadi memenuhi standar akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Pelaporan

Pada saat mengerjakan pelaporan pengeluaran dan pemasukan dilakukan secara digital melalui aplikasi Siskeudes yang diserahkan tiap tahun. Pemerintah desa juga mempublikasikan laporan pertanggung jawaban melalui website desa sehingga masyarakat mudah mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa, hal tersebut demi menciptakan transparansi penggunaan dana desa memang dialokasikan sesuai dengan rencana.

Desa Sidodadi telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya untuk memastikan lancarnya proses pengajuan APBDes baru. Laporan harus diserahkan setiap tahun paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran. Hal ini membantu pemerintah desa dalam pengajuan RABDes jika semua proses pelaporan telah selesai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaporan juga diadakan monev bersama pihak berwenang untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

E. Pertanggung Jawaban

Pemerintah Desa Sidodadi bertanggung jawab secara sistematis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai dengan pedoman Kementerian Desa. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) berisi pengeluaran

dana untuk program prioritas desa, tentunya segala aktivitas pencatatan dimonitor oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk situs web, pembuatan baner atau baliho.

Setiap akhir tahun per 31 desember pemerintah desa menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan menyertakan bukti pendukung seperti kwitansi, faktur dan seluruh dokumen yang memang di perlukan yang nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat, tujuan dari itu semua untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat melihat dan memberi masukan program yang bisa dijalankan pada tahun yang akan datang.

4.2 Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi

Implementasi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi telah meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Proses perencanaan yang selalu melibatkan masyarakat dalam forum diskusi atau bisa disebut Musrenbangdes dimana masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasinya, ketika pelaksanaan program pemerintah desa juga mempekerjakan warga lokal didalamnya agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana program tersebut dikerjakan contohnya seperti perbaikan drainase, pembuatan jalan hal tersebut juga bentuk transparansi kepada masyarakat. Untuk publikasi laporan pertanggung jawaban sendiri menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap transparansi, karena setiap menyelesaikan laporan pemerintah akan mengumumkan kepada masyarakat melalui baner atau baliho yang biasanya dipasang di depan kantor desa selain itu juga bisa diakses melalui web site. Tidak hanya itu Desa Sidodadi juga menyediakan web yaitu Sistem Informasi Desa (SID) yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

Namun, ada juga beberapa informasi yang tidak di sampaikan secara detail hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data sensitif. Akan tetapi aspek penting seperti alokasi dana, program prioritas, dan hasil pembangunan tetap diungkapkan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memastikan pengawasan agar tidak ada penyelewengan atau korupsi, oknum yang ditemukan melakukan penyelewengan akan mendapat sanksi yang tegas agar memiliki rasa jera.

Ketika menunjukkan tingkat transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi dilihat dari 3 mekanisme yakni melalui keterbukaan informasi yang sudah dilakukan dengan menyampaikan informasi anggaran di papan informasi atau situs web, lalu kedua memfasilitasi pertanyaan publik yang dilakukan lewat forum terbuka musdes disana masyarakat bisa menyuarakan pendapat dan mengajukan pertanyaan

secara langsung tentang pengelolaan dana desa serta program yang akan dijalankan, ketiga yaitu laporan penyimpangan oleh aparatur desa hal ini dilakukan jika memang terdapat pelanggaran yang nantinya akan diinvestigasi oleh pihak berwenang dan diberi sanksi tegas administratif maupun pidana mungkin hingga pemecatan jabatan dimana semua hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan rasa jera dan bisa menjadi pembelajaran untuk aparatur yang lain.

4.3 Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi

Aspek akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi demi mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menciptakan standar kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena tindakan dan kebijakan yang diambil harus bisa di pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait sehingga mencegah yindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Disini pemerintah desa terlihat mulai melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui rapat Musdes untuk menentukan program prioritas desa yang nantinya akan dimasukkan dalam (RKPDDes), setelah dana terealisasi pemerintah desa menyusun APBDDes yang berisi program yang akan dilaksanakan selama setahun laporan ini juga digunakan sebagai bahan perbandingan anggaran yang direncanakan dengan dana yang terealisasi.

Dana desa yang di peroleh Desa Sidodadi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp.1.286.446.000 dan untuk pendapatan transfer sebesar Rp. 2.115.497.000, Pendapatan Asli Desa Rp.235.214.674, Bagi Hasil Pajak Rp. 98.055.000, Alokasi Dana Desa Rp. 722.296.000, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 8.700.000 untuk jumlah total pendapatannya sebesar Rp. 2.350.711.674 yang nantinya digunakan untuk belanja di 5 sub bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dengan total belanja sebesar Rp. 2.383.711.674.

Masyarakat Desa Sidodadi cukup percaya dengan pengelolaan dana desa karena sudah cukup transparan, partisipasi masyarakat yang ikut serta membantu dalam menyarankan program yang dijalankan, dan kualitas program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat karena telah mendengarkan masukan dari warga dan melakukan evaluasi secara berkala dalam segala aktivitas yang dijalankan.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai transparansi dan akuntabilitas proses pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menegaskan bahwa pentingnya kedua prinsip ini sebagai fondasi keberhasilan pembangunan desa. Transparansi dicapai dengan membuka informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan papan informasi serta mencetak anggaran pada baliho / baner. Sedangkan akuntabilitas dibangun melalui pertanggung jawaban administratif dan pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa bergantung pada seberapa terbuka informasi dan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang transparansi dan akuntabilitas proses pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi terdapat beberapa saran yang dapat di pertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan dana desa yaitu perlunya pemerintah desa melakukan pelatihan manajemen keuangan dan penyusunan laporan untuk aparatur desa agar tidak kewalahan saat mengumpulkan laporan pertanggung jawaban. Kemudian masyarakat harus lebih aktif ikut dalam proses pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2023. "Peningkatan Desa : Mengetahui Klasifikasi Desa." DIGIDES. 2023. <https://digitaldesa.id/artikel/peningkatan-desa-mengenal-klasifikasi-status-desa>.
- Alfita, Vira, Ulfa Matoka, and Asrianti Dja'wa. 2022. "Studi Proses Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (1): 23–32.
- Alvioniza. 2024. "SEMUA DESA MAJU Dan Mandiri, Apresiasi Kepemimpinan Bupati Hendy Dan Wabup Firjaun." Radarjember.Jawapos.Com. 2024. adarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/794904555/semua-desa-maju-dan-mandiri-apresiasi-kepemimpinan-bupati-hendy-dan-wabup-firjaun.
- Auditya, Lucy, Husaini, and Lismawati. 2019. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan." *Jurnal Fairness* 3 (5):

21–41.

- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. 2022. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Forum Ekonomi* 24 (2): 446–63. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>.
- ENDAH, KIKI. 2018. “UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kiki.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 5 No 1 (150): 76–82.
- Hakiki, Sufi Nur, and Rostina Sundayana. 2022. “Kemampuan Komunikasi Matematis Pada Materi Kubus Dan Balok Berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa.” *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 2 (1): 101–10. <https://doi.org/10.31980/plusminus.v2i1.1582>.
- Hardianto, Hardianto. 2022. “Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan).” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3 (1): 266–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>.
- Khusnul Mubarak, Ferry, and Farikhatul Liana Annisak. 2021. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.” *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (1): 60–67. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.60-67>.
- Kristini, Mita Ayu, Dwi Iga Luhsasi, and Bambang Ismanto. 2020. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23 (2): 179–94. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>.
- Mudhofar, Muhammad. 2022. “Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10 (1): 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>.
- Novatiani, Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani. 2019. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10 (1): 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>.
- Rahayu, Depi. 2018. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.” *Economics Development Analysis Journal* 6 (2): 107–16. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>.
- Sundarti, Sofa, and Mulyo Hendarto Robertus. 2022. “Pengaruh Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun

- 2019-2020.” *Diponegoro Journal of Economic* 11 (2): 107–14.
- Tundunaung, Johny Lumolos, Michael Mantiri. 2020. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 1–11.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf. 2021. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies* 3 (1): 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>.
- Wardani, Marita Kusuma, and Ahmad Shofwan Fauzi. 2022. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar.” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)* 1 (1): 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>.
- Yusuf, Fitria Melynsyah, Yuwin Ali, and Sariyanti P. Bouti. 2021. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula.” *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public* 4 (2): 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>.